

Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Muhammad Rafa^{*1}, Cindy Salwa², Ali Akbar³

^{*1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{*1}email: iskandarrafa12@gmail.com

²email: cindyvivo364@gmail.com

³email: aliakbar@uinsu.ac.id

Abstract: Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman to create a happy life. As a pluralistic country, Indonesia has a diversity of religions and beliefs so that it indirectly has the potential for interfaith marriages or interfaith marriages. The marriage law in force in Indonesia also does not explicitly regulate interfaith marriages, giving rise to debate whether or not interfaith marriages are legal. This can cause various problems that arise in the community, especially couples who will carry out interfaith marriages. Therefore, this study aims to find out how interfaith marriages are regulated in the Marriage Law and what consequences will arise if interfaith marriages are still carried out by couples who are going to get married. This research uses library research type, which examines various documents related to research. The method used by the author is a normative juridical writing method using a statute approach. Furthermore, there are three legal materials used in this study, namely primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research analysis show that marriage will cause many problems and legal consequences, including regarding family harmony, and the legal position of children if they have offspring from interfaith marriages. The Marriage Law should strictly regulate interfaith marriages so that there is no legal vacuum, and does not cause debate in addressing the issue of interfaith marriages.

Keywords: Legal Consequences; Interfaith Marriage Law.

Artikel Info

Received:

November 07, 2023

Revised:

November 27, 2023

Accepted:

December 23, 2023

Published:

January 28, 2024

Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Sebagai negara yang majemuk Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan sehingga secara tidak langsung berpotensi terjadinya perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama. Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan perdebatan akan sah atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut. Hal yang demikian dapat menimbulkan berbagai masalah yang timbul di masyarakat, terutama pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta bagaimana akibat-akibat yang akan timbul apabila perkawinan beda agama tersebut tetap dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library research, yang mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa perkawinan akan banyak menimbulkan berbagai masalah serta akibat-akibat hukum diantaranya mengenai keharmonisan keluarga, dan kedudukan sah atau tidaknya anak apabila memiliki keturunan dari perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan seharusnya mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama agar tidak terdapat kekosongan hukum, dan tidak menimbulkan perdebatan dalam menyikapi permasalahan tentang perkawinan beda agama tersebut.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Perkawinan Beda Agama; Undang-Undang Perkawinan.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia terdorong untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidup dalam perkawinan. Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa Perkawinan

adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Umumnya pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun wanita, timbul kebutuhan untuk hidup bersama-sama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis lainnya. hidup bersama antara laki-laki dan perempuan mempunyai hubungan yang sangat penting dalam masyarakat, baik diantara duabelah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu seperti peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya, dan berakhirnya hidup bersama tersebut (Huda, 2019).

Dalam melakukan perkawinan peranan dan keterlibatan keluarga sangat penting, sehingga orang yang hendak melakukan perkawinan terlebih dahulu harus ada persetujuan dari dua belah pihak keluarga serta persiapan yang baik, secara adat, hukum negara dan hukum agama. Apabila persyaratan-persyaratan telah terpenuhi barulah dapat dikatakan sebagai perkawinan (Kuswanto, 2022).

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Masing-masing agama memiliki suatu kepercayaan dan ritual yang diyakini sebagai pedoman hidup para pemeluknya. Sebagai negara yang multi kultural, hal ini termanifestasi dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama. Penetapan Presiden tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat enam agama resmi yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dalam penjelasannya juga dijabarkan bahwa hal ini tidak berarti agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism menjadi dilarang eksistensinya di Indonesia. Melainkan tetap mendapat jaminan perlindungan atas hak beragama menurut Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu

sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan tertulis atau hukum positif serta berkaitan dengan permasalahan, dan di telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Sebelum terlalu jauh membahas tentang nikah beda agama serta dampak yang timbul khususnya bagi anak keturunan terlebih dalam hal pendidikan agamanya, maka sedikit akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian nikah itu sendiri.

Nikah berasal dari bahasa arab “*nakaha-nikahu-nakahan*” yang artinya secara bahasa adalah *al jam’u* dan *al dhammu* yang atau kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah menurut ilmu fiqh dari para fuqaha mendefinisikan nikah adalah suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan memakai kata-kata (lafaz) nikah atau *tazwij*. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Amri, 2020), pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan nikah menurut Syaikh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya, *Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*’ adalah akad yang menghalalkan seorang pria untuk memiliki atau berhubungan dengan wanita; baik berhubungan badan, sekedar mencium, bercanda gurau dan sebagainya selama wanita tersebut bukan sebagai mahramnya secara nasab, persusuan atau kerabat dekat yang haram untuk dinikahi (Zuhaili, 1985).

Secara bahasa dengan melihat hadits dengan konteksnya, maka hukum nikah adalah sunnah. Namun jika melihat secara istilah dengan penjelasan dari para ulama fikih, maka hukum nikah adalah wajib. Wajib maksudnya disini adalah secara umum dalam keadaan

normal. Namun dengan melihat beberapa keadaan khususnya dari seorang laki-laki, maka nikah menurut para fuqaha (ulama ahli fikih) terbagi hukumnya dalam beberapa bagian: 1) Wajib. Menurut para ulama fikih nikah menjadi wajib ketika dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah, sedangkan ia mampu untuk menyediakan mahar dan memberi nafkah lahir dan batin kepada pasangannya (istri), mengetahui hukum syariat, dan tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya walaupun dengan berpuasa atau yang lainnya. Karena sesuatu yang menyempurnakan kewajiban maka hukumnya wajib (Kaharudin, 2020); 2) Haram. Nikah menjadi sesuatu yang diharamkan apabila seseorang merasa yakin bahwa apabila menikah, malah akan mendzalimi pasangannya (istri) atau membahayakannya. Karena mungkin lemah; baik dari segi syahwat atau memberi nafkah bagi pasangannya, atau tidak mampu berbuat adil apabila menikah lagi dengan wanita lain (pologami). Karena sesuatu yang berpotensi mendatangkan keharaman maka hukumnya haram; 3) Makruh. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh (lawan dari sunnah) apabila seseorang tidak yakin mampu memberi nafkah kepada pasangannya (istri) yang berujung pada membahayakan atau menyeretnya dalam keburukan, termasuk diantaranya adalah tidak mampu atau tidak yakin mampu dalam membina keluarga terlebih istrinya; 4) Sunnah atau Dianjurkan. Nikah menjadi sebuah sunnah atau sesuatu yang dianjurkan apabila seseorang tersebut dikategorikan mampu berbuat adil, namun apabila tidak menikah maka tidak juga ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina serta kalau menikah tidak ditakutkan akan menzalimi pasangannya (istri). Namun menurut Imam Syafi'i, keadaan seperti ini adalah keadaan yang hukum nikah menjadi mubah bukan dianjurkan (sunnah).

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Terdapat dua pendapat tentang pernikahan beda agama menurut hukum positif di Indonesia. *Pendapat pertama*, menyatakan perkawinan beda agama dilarang karena terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya. Artinya bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, maka Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut selain cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Untuk itu, suatu perkawinan dilarang atau tidak, selain tergantung pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku juga ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada tidak ditemukannya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Dengan kekosongan hukum tersebut, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dengan dasar hukum berupa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama. Dalam keadaan demikian, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu-satunya yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri yang berbeda agama yang dianut wajib menerima pemohon untuk perkawinannya dicatatkan tersebut Yunu, 2005).

Dewasa ini, terdapat perkembangan dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan beda agama dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menjadi pedoman hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Sementara kekosongan hukum itu tidak dibiarkan berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif

bagi kehidupan masyarakat, MA juga menyatakan bahwa menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua warga negara memiliki persamaan kedudukannya di dalam hukum, di mana hal tersebut mencakup pula kesamaan hak untuk melangsungkan perkawinan bagi semua warga negara meskipun berbeda agama sekalipun, selama tidak dilarang oleh Undang Undang.

Kendati demikian, putusan MA tersebut diatas belum memberikan kondisi yang berkepastian hukum terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan meskipun dalam putusannya MA telah memberikan ruang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, namun Kantor Catatan Sipil masih bisa menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Alasannya tak lain karena tidak memenuhi ketentuan UU Perkawinan. Dengan demikian, dibutuhkan peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang perkawinan beda agama, karena lapangan hukum ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang perlingkungannya menjadi tanggung jawab negara serta rawan terjadi pelanggaran terhadapnya. Tidak adanya ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk menikah dan hak untuk memeluk agama yang pada dasarnya telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan (Kuswanto, 2022).

Sekalipun sudah ada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, sekalu yurisprudensi dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, akan tetapi sebaiknya UU Perkawinan disempurnakan dengan menambahkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat-syarat yang lebih ketat agar ada kepastian hukumnya.

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Yang dimaksud pernikahan beda agama dalam pembahasan ini adalah salah satu dari pasangan beragama Islam (baik calon suami atau istri) dan yang lain beragama non Islam (Kristen atau Hindu misalnya). Dalam Islam pernikahan seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar dilarang dan Diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahkan dengan tegas Allah menjelaskan bahwa seorang budak wanita yang Muslim lebih baik

dari seorang musyrik walaupun memiliki sesuatu yang lebih istimewa serta menarik hatimu dan begitu sebaliknya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 221.

Pembahasan pernikahan beda agama ini akan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: pernikahan dengan Non Muslim/kafir, dan pernikahan dengan ahli kitab. Dalam pembedaan dua kategori antara non muslim/kafir dengan ahli kitab ini memang terdapat sebuah pembedaan yang menimbulkan konsekuensi dalam hukumnya, non muslim/ kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan, sementara pengertian ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur.

1) Pernikahan dengan non muslim/kafir

Definisi kafir dan muslim merupakan definisi yang sangat luas, para ulama' berpendapat bahwa istilah non muslim atau kafir disimpulkan oleh pakar Al-Qur'an, Syeikh Muhammad Abduh, segala aktifitas yang bertentangan dengan ajaran tujuan agama. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, akan tetapi mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Al-Qur'an menyebutkan kelompok non muslim ini secara umum seperti terdapat dalam QS. Surat Al-Hajj ayat 17 yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi Keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Dalam ayat Al Qur'an tadi terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, ash-Shabi'ah atau ash shabiin, al-Majus, al-Musyrikun. Masing-masing kelompok secara Ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Yahudi adalah kaum bangsa Israel yang mengamalkan ajaran nabi Musa/Taurat. Kedua, nasrani/Nashara yang diambil dari nama Nashiroh (tempat lahir nabi Isa), mereka adalah kelompok yang mengajarkan ajaran nabi Isa. Ketiga, Ash-Shabi'ah, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta. Keempat, Al-Majus yaitu para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh

dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya dan Al-Musyrikun, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah SWT, tapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat.

Dari pengertian Non muslim/kafir diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lawan dari kata kafir adalah mukmin, orang yang mengimani Allah. Dalam surah Al-Mumtahanah menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama'. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan pernikahan dengan non muslim atau kafir juga didasarkan pada surat Al-Baqoroh: 221. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah penyembah berhala.

Larangan pernikahan beda agama ini kemudian di rumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf c KHI. Sementara larangan pernikahan beda agama bagi wanita diatur dalam pasal 44 KHI. Secara Normatif larangan menikah beda agama ini tidak menjadi masalah, karena hal tersebut sejalan dengan ketentuan al-Qur'an yang disepakati oleh para fuqaha'.

2) Pernikahan dengan ahli kitab.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ahlul kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa mereka, bukan bangsa lain.

Pendapat ini berbeda dengan Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang

nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah ahlu kitab. Sementara sebagian Ulama' berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci.

Pendapat terakhir ini kemudian diperluas lagi oleh para ulama' kontemporer, sehingga mencakup para agama-agama yang ada di Indonesia seperti Hindu dan Budha. Sementara menurut Ulama' Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir al manaar , setelah beliau memahami dan mempelajari segala yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama, beliau menyimpulkan bahwa wanita musyrik yang tidak diperbolehkan dinikahi yang disebutkan dalam Al-Qur'an QS Al-Baqoroh: 221 adalah wanita musyrik arab.

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat jumbuh ulama' yang mengatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk pengkhususan dari QS Al-Baqoroh: 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan. Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Syafi'iyah yang menolak bahwa QS Al-Maidah: 5 yang bersifat khusus dihapus oleh surat Al-Baqoroh:221, akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu.

Pendapat mengenai larangan menikahi wanita ahli kita dirumuskan oleh sebagian ulama' yang menyatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk khusus dari bentuk umumnya yaitu QS Al-baqoroh: 221 yang kemudian bentuk umum tersebut menghapus bentuk khusus. Senada dengan pendapat tersebut, sahabat nabi, Ibnu Umar, menyatakan bahwa pada zaman belau, ajaran trinitas tidak lagi wajar dinamai dengan ahlu kitab, karena keyakinan tersebut merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah.

Dari dua pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama' Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum pernikahan beda agama terkait dengan seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita non muslim yang ahli kitab. Perbedaan ini pada dasarnya berimplikasi terhadap huku pernikahan beda agama tersebut, yaitu halal dan haram (Hasanuddin, 2013).

4. Faktor Penyebab Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya nikah beda agama, khususnya pada masyarakat Indonesia. Beberapa diantaranya:

- 1) Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia memang merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam suku, dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tidak pernah dibatasi dalam masalah pergaulan. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
- 2) Pendidikan tentang agama yang minim. Banyak orang tua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari, tidak memperlakukan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejangkitan perkawinan atau menikah.
- 3) Latar Belakang Orang tua. Faktor ini juga sangat penting. Karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orang tuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orang tua. Tentu jika kehidupan orang tua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan beda agama (Kaharudin, 2020).
- 4) Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman Siti Nurbaya, yang pada zaman tersebut orang tua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Sekarang adalah zaman modern yang dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak

yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk menyangkut agama kurang dapat berperan.

- 5) Dengan meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara. Akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong atau melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama. Dan gengsi untuk mencari pasangan “Bule” juga sangat mempengaruhi, sehingga bagi anak-anak muda kawin dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda seakantakan sudah tidak menjadi masalah lagi.

5. Dampak Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

- 1) Terhadap Kehidupan Keluarga (Suami Istri)

Dalam beberapa ayat dan hadits yang telah disebutkan, sebenarnya Allah dan Rasul-Nya telah menyebutkan tentang akibat atau dampak dari melanggar perintah (nikah beda agama). Misalnya dalam surat al Baqarah ayat 221 artinya: *“Mereka (pasangan musyrik) mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al baqarah: 221)*

Secara pasti Allah menyebutkan dampak yang terjadi terhadap seorang muslim/muslimah ketika menikah dengan pasangan musyrik, yaitu pasangan tersebut akan menariknya kedalam neraka.

Selain yang disebutkan, dampak lain terhadap suami istri yang biasa ditemukan terhadap nikah beda agama adalah:

- a) Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama/pasangan ,salah’. Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah

salah satunya karena ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Bagi pasangan yang beda agama tersebut, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar. Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing.

- b) Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.
- c) Rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat.
- d) Memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada 'upaya lain' di balik tindakan baik pasangan tersebut.

2) Terhadap Pendidikan Agama Anak

Selain berdampak negative terhadap kehidupan keluarga (suami istri), dampak yang paling mengerikan adalah terhadap anak keturunan. Jelasnya anak dari orang tua yang beda agama akan memiliki dua kepribadian atau berkepribadian ganda. Di satu sisi harus pandai menghadapi sang ayah yang beragama Islam misalnya dan disisi lain harus bisa menyesuaikan dengan agama kepercayaan ibunya, kristen misalnya.

Secara umum, pasangan beda agama dibagi menjadi 3 kategori; yaitu pasangan yang sama-sama lemah dalam agamanya, pasangan yang salah satunya kuat dalam beragama sedangkan yang lain lemah dalam agama dan pasangan yang sama-sama kuat dalam beragama.

Dengan berdasar pada pembagian tersebut, maka dampak yang terjadi-pun terhadap pendidikan agama anak setidaknya ada tiga (Prahara, 2016):

- a) Pada pasangan yang tidak terlalu kuat dalam beragama atau beragama sekedar formalitas (agama KTP) maka akan berdampak terhadap persepsi anak

tentang agama sebagaimana orang tua memahami agama. Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua. Agama sekedar pakaian atau formalitas. Faktor lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi agama anak, sedangkan orang tua kurang begitu signifikan pengaruhnya.

- b) Pada pasangan di mana salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama atau lebih aktif dalam mempengaruhi anak untuk masuk dalam agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan. Dalam keluarga semacam ini, biasanya salah satu pihak aktif berusaha untuk mengenalkan agamanya kepada anaknya, sementara pihak yang lain cenderung membiarkan atau mengalah. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik rumah tangga. Tidak jarang pihak yang mengalah justru mendorong anaknya supaya konsisten dalam beragama. Artinya, anak diminta menjadi penganut agama dengan baik. Tidak jarang sikap mengalah dan sportif pihak orang tua yang mengalah justru mengundang simpati salah satu anak dan karenanya anak berkeinginan untuk mengikuti agama selain yang diajarkan pihak orang tua yang dominan.
- c) Pada pasangan yang sama–sama kuat dalam beragama atau sama-sama aktif dalam mengajak anak agar memeluk agama yang dipeluknya memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan, atau orang tua tidak membuat kesepakatan. Bagi pasangan yang membuat kesepakatan tertentu, maka komunikasi keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan tersebut, baik kesepakatan tentang agama anak untuk mengikuti agama salah satu orang tua atau dibagi secara fair, sebagian ikut agama ayah, sebagian ikut agama ibu. Atau bahkan anak diberi kebebasan dalam menganut agama. Potensi konflik akan terjadi pada pasangan yang tidak membuat kesepakatan tertentu karena terjadi kompetisi terselubung dalam mempengaruhi agama anak (Kaharudin, 2020).

D. Simpulan

Perkawinan beda agama masih menjadi polemik di Indonesia, dan masih menjadi perdebatan diantara para ahli hukum mengenai regulasi atau aturan yang berlaku terhadap perkawinan beda agama tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidak pastian hukum. Selama ini pelaksanaan perkawinan beda agama didasari pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dengan pertimbangan hak asasi manusia. Namun untuk menjamin kepastian hukum dari hak warga negara, negara sudah selayaknya Undang-Undang Perkawinan diadakan penyempurnaan dengan memasukkan ketentuan pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat yang ketat tanpa mencederai ketentuan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Agustin, D. (2019). *Perkawinan Beda Agama*. Deepublish.
- Ahmad Hasanuddin, M. T. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM. *Khazanah*, 103-104.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syariah*, 50.
- Andri, K. (2022). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Badamai Law*, Vol. 7 No. 2, 230.
- Huda, M. T. (2019). Peran budaya dalam membangun hubungan antara umat beragama di Suku Tenger. *Journal of Social Religion Research*, 13-30.
- Kaharudin. (2020). Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 61.
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 138-139.
- Praha, E. Y. (2016). Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo. *Cendekia*, 31.
- Yunu, J. (2005). *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jakarta: CV Insani.
- Zuhaili, W. a. (1985). *Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikri.
- Hukum Online. *Empat Kelemahan Nikah Beda Agama Dilihat dari perspektif psikologis dan sosiologis*. Diakses pada hari Senin 08 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt565beb1c50465/ini-empatkelemahan-nikah-beda-agama>.